



ANONIM PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, Nik XXXXX, umur 63 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat domisili elektronik -----@gmail.com / Hp. ----- disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, Nik XXXXXX. Umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal JlnXXX VI Gampong XXXXXX, Kecamatan Medan Johor, Provinsi Sumatra Utara, disebut sebagai pemohon II.

Pemohon III, Nik XXXXX. Umur 36 tahun agama islam pendidikan SMA, pekerjaan security, tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai pemohon III

Pemohon IV, Nik XXXXXX. Umur 32 tahun agama islam pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan Motasik, Kabupaten Aceh Besar, disebut sebagai pemohon IV.

Pemohon V, Nik XXXXX. Umur 30 tahun agama islam pendidikan S1, Pekerjaan Swasta , tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai pemohon V.

Pemohon I s.d. Pemohon V selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Pemohon I berdasarkan

Hal. 1 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 April 2024 dan telah dicatat di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor: 22/SK/2024/MS.Ttn. tanggal 16 April 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Suami Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon I** yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 27-11-1980 telah dicatat di kantor urusan agama Kecamatan Klut Utara Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor. XXXXX, tertanggal 27 November 1980 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) **Pemohon II**
 - b) **Pemohon III**
 - c) **Pemohon IV**
 - d) **Pemohon V**
2. Bahwa **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2023 di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa XXXXX adalah ayah kandung dari **Alm. Suami Pemohon I** juga telah meninggal dunia di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan karena sakit.
4. Bahwa XXXXX adalah ibu kandung dari **Alm. Suami Pemohon I** juga telah meninggal dunia di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan karena sakit.

Hal. 2 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **Alm. Suami Pemohon I** meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

5.1. **Pemohon I (Istri).**

5.2. **Pemohon II (Anak Kandung).**

5.3. **Pemohon III (Anak Kandung).**

5.4. **Pemohon IV (Anak Kandung).**

5.5. **Pemohon V (Anak Kandung).**

6. Bahwa semasa hidupnya **Suami Pemohon I** adalah pensiunan PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan uang tabungan di Bank Aceh kantor Cabang Tapaktuan atas Nama **XXXXX** dengan Nomor Rekening **XXXXX**;

7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah Tapaktuan untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh kantor cabang Tapaktuan atas **XXXXX** dengan Nomor Rekening **XXXXX**;

8. Bahwa pemohon I (**Pemohon I**) telah ditunjuk oleh para pemberi kuasa untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh cabang Tapaktuan Nama **XXXXX** dengan Nomor Rekening **XXXXX**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Menetapkan telah meninggal dunia **Suami Pemohon I** pada tanggal 7 Desember 2023 di Gampong **XXXXX** Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong **XXXXX** Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Suami Pemohon I** masing-masing yang bernama:

3.1. **Pemohon I (Istri).**

3.2 **Pemohon II (Anak Kandung).**

3.3 **Pemohon III (Anak Kandung).**

Hal. 3 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 Pemohon IV (Anak Kandung).

3.5 Pemohon V (Anak Kandung).

4. Menunjuk pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh kantor cabang Tapaktuan **XXXXX** dengan Nomor Rekening **XXXXX**.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syariah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan nasehat dan arahan-arahan tentang tatacara penetapan Ahli Waris baik secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan ternyata Para Pemohon tetap dengan permohonannya;.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. **XXXXXX**, atas nama **XXXXXX** tanggal 27-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. **XXXXX**, atas nama **XXXXX** tanggal 29-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. **XXXXX**, atas nama **XXXXXX** tanggal 15-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti

Hal. 4 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXX, atas nama XXXXX tanggal 24-01-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXX, atas nama XXXXX tanggal 19-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 01-12-1980 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX, atas nama XXXXXXXX tanggal 12-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX, atas nama XXXX tanggal 29-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.8);

Hal. 5 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



9. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX, atas nama XXXXX tanggal 12-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX, atas nama XXXXX tanggal 02-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. XXXXX, atas nama XXXXX tanggal 12-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.11);
12. Surat Keterangan Kematian No. XXXXXXXX, atas nama XXXXX tanggal 02-04-2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Keuchik Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.12);
13. Surat Keterangan Kematian No. XXXXXXXX, atas nama XXXXX tanggal 02-04-2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Keuchik Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. XXXXX, tanggal 03-04-2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Keuchik Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.14);

Hal. 6 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Nomor Rekening XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Cabang Tapaktuan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.15).

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX, dan mengetahui Pemohon I adalah istri dari XXXXX sedangkan Pemohon II s.d. Pemohon V adalah anak kandung dari pasangan XXXXX dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan XXXXX dengan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXX;
- Bahwa XXXXX sudah meninggal dunia pada pada bulan Desember 2023 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh karena saki dan dikebumikan di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung XXXXX bernama XXXXX yang telah lama meninggal dunia lebih dari 10 tahun yang lalu, dan ibu kandung XXXXX bernama XXXXX juga telah lama meninggal dunia dan saksi tidak ingat lagi tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa Semasa hidupnya XXXXX tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai Istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Istrinya, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sebagai anak kandungnya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai ahli waris;
- Bahwa Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang murtad, begitu juga dengan XXXXX meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Semasa hidupnya XXXXX bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Camat Tapaktuan;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus uang tabungan di bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan dengan Nomor Rekening : XXXXX atas nama XXXXX;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX, dan mengetahui Pemohon I adalah istri dari XXXXX sedangkan Pemohon II s.d. Pemohon V adalah anak kandung dari pasangan XXXXX dengan Pemohon I;
- Bahwa Pernikahan XXXXX dengan Pemohon I dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama XXXXXX;
- Bahwa XXXXX sudah meninggal dunia pada pada bulan Desember 2023 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh karena saki dan dikebumikan di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Semasa hidupnya XXXXX tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai Istri lain selain Pemohon I;

Hal. 8 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai Istrinya, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai ahli waris;
- Bahwa Para Pemohon masih beragama Islam dan tidak ada yang murtad, begitu juga dengan XXXXX meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXX bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Camat Tapaktuan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus uang tabungan di bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan dengan Nomor Rekening : XXXXX atas nama XXXXX;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para saksi serta bukti P.1, P.3 dan P.5 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.15 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.15 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Suami Pemohon I guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan Suami Pemohon I baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan Tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan atas nama XXXXX oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I sebagai Istri dan Pemohon II, III, IV dan V sebagai anak kandung yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon I dengan Pemohon I sebagai Suami istri dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung (*vide* bukti P. 6 s.d P.11);
2. Bahwa Suami Pemohon I telah menikah dengan Pemohon I dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II sebagai Pemohon II, Pemohon III sebagai Pemohon III, Pemohon IV sebagai Pemohon IV dan Pemohon V sebagai Pemohon V;

Hal. 11 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023, di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan (*vide* bukti P.11);
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari Suami Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu (*vide* bukti P.13 dan P.14);
5. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. Suami Pemohon I terutama pengurusan penarikan tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan dengan nomor XXXXX (*vide* bukti P.18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.11 yang menyatakan bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2023 yang lalu menurut keterangan saksi dan di kuburkan pada Pemakaman umum Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dan menerangkan bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Desember 2023 di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya Suami Pemohon I meninggalkan seorang Istri yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung, dengan demikian alm. Suami Pemohon I meninggalkan ahli waris yaitu

Hal. 12 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai Pemohon II, Pemohon III sebagai Pemohon III, Pemohon IV sebagai Pemohon IV dan Pemohon V sebagai Pemohon V sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Suami Pemohon I dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Suami Pemohon I sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Suami Pemohon I sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari XXXXX, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. Suami Pemohon I adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (Istri).
2. Pemohon II (Anak Kandung).
3. Pemohon III (Anak Kandung).
4. Pemohon IV (Anak Kandung).
5. Pemohon V (Anak Kandung)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Suami Pemohon I telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P. 15 bahwa sebelum alm. Suami Pemohon I meninggal dunia mempunyai tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan dengan nomor XXXXX demikian menurut Majelis Hakim alm. Suami Pemohon I telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Tapaktuan dan menetapkan Pemohon I sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan tersebut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Suami Pemohon I** pada tanggal 7 Desember 2023 di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Suami Pemohon I** masing-masing yang bernama:
 - 3.1. Pemohon I (Istri).
 - 3.2 Pemohon II (Anak Kandung).
 - 3.3 Pemohon III (Anak Kandung).
 - 3.4 Pemohon IV (Anak Kandung).
 - 3.5 Pemohon V (Anak Kandung).
4. Menunjuk pemohon I (**Pemohon I**) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh kantor cabang Tapaktuan XXXXX dengan Nomor Rekening XXXXX;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Reni Dian Sari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan

Hal. 14 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon/ Pemohon I secara elektronik.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Anonim Penetapan No.44/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)